



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR : 188/08/427.95.02/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANGTARUNA DESA SARIKEMUNING “GARUDA MAS” MASA BHAKTI 2020 - 2025

KEPALA DESA SARIKEMUNING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menyebutkan bahwa salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Karangtaruna;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Karangtaruna Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang masa bhakti 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Musyawarah Kerja Karangtaruna “Garuda Mas” hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 bertempat di Balai Desa Sarikemuning dalam rangka Reorganisasi Kepengurusan Karangtaruna ”Garuda Mas” Masa Bhakti 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Karangtaruna “Garuda Mas” Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Masa Bhakti 2020 – 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada tanggal : 10 Februari 2020

Kepala Desa Sarikemuning

NAWL, SH

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sdr. Ketua BPD Desa Sarikemuning
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sarikemuning,
Kec. Senduro Kab. Lumajang
Nomor : 188/08/427.95.02/2020
Tanggal : 10 Februari 2020

SUSUNAN PENGURUS KARANGTARUNA DESA SARIKEMUNING
“GARUDA MAS”
MASA BHAKTI 2020 – 2025

Ketua : Abdul Manaf
Wakil Ketua : Rizca Indra Kusuma
Sekretaris : Fani Chandra
Wakil Sekretaris : Nur Eviatus Sa'diyah
Bendahara : Liya Fajriah

Seksi – Seksi :

1. Seksi Keagamaan, Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Laila Wahyu Safistriani
 - b. Syaifullah
 - c. Mohamad Sholahuddin Al-Ayyubi
 - d. Mohamad Fadil
2. Seksi Seni dan Budaya
 - a. Awalul Rahmatullah
 - b. Ngatemi
 - c. Etin Efentini
 - d. Miftahul Huda
3. Seksi Olah Raga dan Kesehatan
 - a. Muhammad Alfian Huda
 - b. Bayu Rizal Mardani
 - c. Niluh Putu Natalia Weda Yanti
 - d. Sawitri Arisanti
 - e. Sofyan
4. Seksi Ekonomi Produktif
 - a. Luluk Yuliatin
 - b. Muthorikah
 - c. Erik Anggriawan
5. Seksi Hubungan Masyarakat
 - a. Ahmad Baiquni Rois
 - b. Alex Wijiono
 - c. Ivan Adi Susanto

Kepala Desa Sarikemuning

NAWL, SH